

Sosialisasi Panduan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Socializing Halal Certification Guidelines for MSMEs in Pucangan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency

Nurkholish Majid¹, Angga Dwi Prasetyo²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Fakultas Ilmu Tarbiyah

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²Institut Agama Islam Negeri Surakarta

¹Jl. Rungkut Madya No.1, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Indonesia

²Jl. Pandawa, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Indonesia

nurkholish.majid.ma@upnjatim.ac.id; angga.dwiprasetyo@iain-surakarta.ac.id

correspondence: nurkholish.majid.ma@upnjatim.ac.id

Received: 01/02/2021	Revised: 23/03/2021	Accepted: 07/04/2021
----------------------	---------------------	----------------------

DOI: doi.org/10.25170/mitra.v5i1.2186

ABSTRACT

The halal certification is important to ensure the public and business owners regarding halal products. However, the implementation of the halal certification program has faced some problems, such as the lack of facilitation for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and the high cost of halal certification. This activity is to socialize the importance of halal certification and provide assistance regarding the procedures and documents required in obtaining the halal certification. This activity targets the MSMEs actors who have their businesses around the IAIN Surakarta College and was carried out by socializing halal certification to the participants. During the preparation phase, we examine the participants' understanding of halal product assurance and looked for information about the procedures of obtaining halal certification from LPPOM MUI dan BPJPH. The socialization activity was carried out in one day at Gedung Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta. The certification guidelines socialization was attended by MSMEs owners around the IAIN Surakarta College. Based on the pretest and posttest results and the enthusiasm of the participants during the question-answer session, we could conclude that the activity has met our goals. This activity will benefit the MSMEs owners around IAIN Surakarta College in developing *halal* products' assurance.

Keywords: LPPOM MUI; halal certification; MSMEs

ABSTRAK

Sertifikasi halal menjadi hal penting bagi kepastian masyarakat dan pelaku usaha terhadap transaksi produk halal. Namun, dalam pelaksanaannya program sertifikasi halal mengalami berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas bagi UMKM dan tingginya biaya sertifikasi halal. Kegiatan ini berupaya menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal serta memberikan bantuan bagaimana prosedur dan dokumen yang dibutuhkan dalam sertifikasi halal. Sasaran kegiatan adalah pelaku usaha UMKM di sekitar kampus IAIN Surakarta. Metode pelaksanaan berupa sosialisasi kepada peserta kegiatan. Sebelum sosialisasi, dilakukan persiapan, yakni mengenali pemahaman peserta tentang jaminan produk halal serta pencarian informasi mengenai alur sertifikasi halal melalui lembaga terkait, yakni LPPOM MUI dan BPJPH. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Gedung Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta selama satu hari. Kegiatan yang diikuti oleh para pelaku usaha UMKM IAIN Surakarta ini berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak dari perbedaan hasil pretest dan posttest serta antusiasme peserta pada sesi tanya jawab. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi UMKM di sekitar kampus IAIN Surakarta dalam mengembangkan jaminan produk *halal*.

Kata kunci: LPPOM MUI; sertifikasi halal; UMKM

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Jumlah umat muslim di Indonesia mencapai 87% dari total populasi penduduk (BPS, 2012). Besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia tersebut menghasilkan tingkat religiusitas masyarakat yang berpengaruh pada setiap aspek kehidupan. Negara sebagai penyelenggara pemerintahan perlu mengatur aspek religiusitas masyarakat tersebut melalui lembaga yang memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan. Lembaga negara yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi keagamaan tersebut adalah Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI sebagai sebuah organisasi yang berperan dalam masyarakat, khususnya penganut agama Islam, memiliki tugas mengkaji hukum Islam dan syariat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (MUI, 2015). Pengkajian yang tertuang dalam fatwa serta berbagai kebijakan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menjalankan syariat Islam. Salah satu tugas MUI yang berperan sebagai rujukan masyarakat adalah mengawasi dan mengatur pola peredaran makanan yang bersifat *halalan toyyiban* melalui program sertifikasi halal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang melingkupi program kehalalan suatu usaha atau produk makanan dan minuman harus mendapat persetujuan MUI.

MUI dalam penerapan program kehalalan produk makanan dan obat-obatan dilaksanakan oleh Lembaga Pengawas Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) yang bertugas mengawasi peredaran serta pendaftaran administratif program sertifikasi halal. Dalam perkembangannya, LPPOM MUI juga dibantu Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dinaungi oleh Kementerian Agama dalam melaksanakan sertifikasi halal di lapangan. Sertifikasi halal menjadi sesuatu yang penting guna menghilangkan keraguan masyarakat atas berbagai makanan yang dirasa tidak memenuhi syariat Islam (Agustina *et al.*, 2019). Sertifikasi halal penting manakala pelaku usaha ingin mendapatkan pengakuan dan masyarakat ingin memperoleh kepastian hukum syariat terhadap produk makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk halal merupakan faktor religiusitas yang memberikan dampak pada pengambilan putusan pembelian (Setiawan & Mauluddi, 2019).

Namun pada kenyataannya, sertifikasi halal tidak dapat dijangkau oleh semua pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Maryati *et al.* (2016) menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas dalam pengajuan sertifikasi halal menjadi salah satu kendala. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal dinilai terlalu memberatkan dari segi biaya dan waktu, yaitu hanya berlaku dalam kurun waktu empat tahun (Praja & Kurniaty, 2017). Meskipun terdapat berbagai kendala, sertifikasi halal perlu tetap diterapkan pada berbagai lapisan pelaku usaha guna menjamin kelayakan dan kehalalan produk yang diperdagangkan. Pelaku usaha UMKM menganggap bahwa mendaftarkan usaha mereka guna memperoleh sertifikasi halal memerlukan biaya cukup tinggi sehingga perlu dijumpai dan dibantu dalam memudahkan sertifikasi halal melalui kegiatan sosialisasi. Kebutuhan akan sertifikasi halal dan pemenuhan syarat dokumen yang lengkap mampu mendorong masyarakat untuk mendaftarkan usaha mereka dalam sertifikasi halal (Muhamad, 2020). Oleh karena itu, perlu ada koneksi yang menghubungkan gap persepsi masyarakat tentang sertifikasi halal dengan kebijakan yang sudah diterapkan oleh MUI melalui BPJPH.

Jaminan kehalalan produk diperlukan bagi para pelaku usaha, baik di tingkat mikro maupun menengah ke atas, yang berada di sekitar Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta mengingat kampus tersebut memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki profesionalitas berlandaskan nilai-nilai keislaman (Iain-surakarta.ac.id, 2021). Oleh karena itu, citra kampus sebagai sebuah institusi yang menghasilkan lulusan berlandaskan nilai-nilai keislaman harus didukung oleh ketersediaan produk atau layanan di sekitar kampus yang memiliki jaminan kehalalan produk. Kenyataannya, para pelaku usaha di sekitar kampus IAIN Surakarta hanya memiliki pemahaman sedikit sekali tentang jaminan produk halal. Para pelaku usaha kecil dan mikro di IAIN Surakarta kurang memahami pentingnya jaminan produk halal serta tidak mau mempertanggungjawabkan kehalalan produk mereka meskipun secara tidak resmi dicantumkan di *banner* atau di menu makanan yang disediakan (Prasetyo et al., 2020). Tidak memahami pentingnya jaminan produk halal merupakan ironi mengingat bahwa IAIN Surakarta memiliki tugas pengabdian kepada masyarakat untuk menyampaikan pentingnya jaminan produk halal.

Permasalahan terkait dengan jaminan produk halal menyangkut bagaimana memperoleh sertifikasi halal. Para pelaku usaha di IAIN Surakarta belum memikirkan upaya memperoleh sertifikasi halal karena hingga saat ini masih mengedepankan pencapaian profit, belum sampai pada pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Para pelaku usaha menilai pemberlakuan sertifikasi halal justru memunculkan biaya tersendiri sehingga cenderung mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Namun, dari hasil survei tim Center of Halal Research (CHR) IAIN Surakarta, jaminan produk halal untuk pelaku UMKM tidaklah menerapkan biaya yang cukup tinggi. Salah satu biaya yang dipungut dalam pengurusan sertifikasi halal ialah biaya pengujian laboratorium untuk UMKM sebesar Rp220.000,00 (LPPOM, 2020). Dengan demikian, perlu diberikan pemahaman secara mendalam bagaimana alur sertifikasi halal kepada para UMKM di sekitar kampus IAIN Surakarta guna mengurangi gap atau kesenjangan pemahaman tentang biaya dan kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal.

Tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdian, yang merupakan anggota Center of Halal Research (CHR) IAIN Surakarta, adalah memberikan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan tata cara memperoleh sertifikat halal bagi UMKM. Sosialisasi ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pemahaman UMKM di sekitar kampus IAIN Surakarta tentang pentingnya jaminan produk halal serta bagaimana alur sertifikasi halal, yang meliputi dokumen yang harus dipersiapkan serta prosedur hingga biaya yang harus dipersiapkan ketika akan mengajukan sertifikasi halal melalui MUI.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi sertifikasi halal dilaksanakan pada 07 Maret 2020 di Gedung Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) IAIN Surakarta yang terletak di Jalan Pandawa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Peserta kegiatan adalah pelaku usaha UMKM yang berjualan di sekitar Kampus IAIN Surakarta. Ada sepuluh pelaku UMKM, yang terdiri atas pelaku usaha kuliner dan minimarket yang menyediakan kebutuhan mahasiswa IAIN Surakarta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama satu hari dengan berbagai macam materi, di antaranya penjelasan tentang pengertian produk halal dalam syariat Islam, prosedur pengajuan, hingga pemerolehan sertifikasi halal.

Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, tahap persiapan, yakni melakukan pencarian informasi tentang kondisi mitra di lapangan. Sebelum diadakan kegiatan, tim melakukan survei kepada pedagang di sekitar kampus. Umumnya, mitra belum mengetahui tata cara pengajuan label halal untuk usaha kecil menengah meskipun sebagian besar mitra menyatakan bahwa jaminan kehalalan produk mereka penting untuk dilaksanakan. *Kedua*, tahap pencarian informasi terkait proses sertifikasi halal melalui perwakilan BPJPH di Surakarta serta pendalaman materi dari LPPOM Kabupaten

Sukoharjo. Berbagai data dan informasi yang diperoleh dari BPJPH dan LPPOM dipersiapkan sebagai materi sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM di Desa Pucangan.

Ketiga, tahap penyampaian materi tentang sertifikasi halal serta lembaga yang terlibat di dalamnya, yaitu LPPOM MUI dan BPJPH. Sebelum memulai tahap ini, peserta diberikan prates mengenai prosedur sertifikasi halal. Setelah itu, disampaikan materi tentang persyaratan dokumen yang dipersiapkan ketika mengajukan sertifikasi halal melalui BPJPH, khususnya untuk usaha kecil dan mikro. Terakhir adalah prosedur pendaftaran sertifikasi halal secara daring melalui situs CEROL LPPOM MUI. Tahap akhir kegiatan adalah melakukan postes guna mengetahui pemahaman peserta setelah diberikan sosialisasi sertifikasi halal dan meminta masukan peserta mengenai saran terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan agar masa mendatang dapat mengadakan kegiatan yang lebih baik.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama tim Center of Halal Research IAIN Surakarta mengungkap pentingnya sertifikasi halal ditinjau dari syariat Islam serta manfaat bagi pelaku usaha tersebut. Sebelum dilaksanakan kegiatan, peserta terlebih dahulu diberikan kuesioner tentang pemahaman sertifikasi halal bagi UMKM dengan pilihan jawaban ya, tidak, dan ragu-ragu. Setiap jawaban diberikan skor penilaian: tidak=1, ragu-ragu= 2, dan ya = 3.



Gambar 1. Pengisian kuesioner prates

Beberapa peserta mengungkapkan bahwa pengajuan sertifikasi halal belum menjadi bagian dalam rencana usaha mereka. Sertifikasi halal selama ini belum terpikirkan karena kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan sertifikasi halal, mereka lebih memahami pentingnya jaminan produk halal serta peran mereka untuk mendukung mahasiswa IAIN Surakarta sebagai lulusan yang memiliki landasan nilai-nilai Islami melalui jaminan produk halal di tingkat UMKM.


Antusiasme peserta ditunjukkan dengan adanya beberapa pertanyaan terkait dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku usaha. Salah satu pelaku usaha yang tergolong usaha mikro menanyakan tidak memiliki salah satu persyaratan pengajuan, yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tim pun memberikan pengarahannya bahwa dalam pengajuan dokumen untuk pelaku usaha mikro tidak perlu menggunakan SIUP, tetapi boleh menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana proses audit atau penilaian kehalalan produk yang dijual oleh pelaku usaha, apakah dinilai dari pemasok yang juga memiliki permasalahan ketidakhalalan produk. Pelaku usaha kuliner di bidang makanan hasil olahan ayam menjelaskan bahwa

penyembelihan ayam di pasar umumnya hanya mengucapkan basmalah satu kali, padahal ayam yang disembelih jumlahnya mencapai puluhan ekor. Anggota tim, yang memiliki pemahaman kaidah fikih dan hukum Islam, menjelaskan jika membaca basmalah satu kali saja di awal penyembelihan, pekerjaan untuk menyembelih beberapa ekor ayam diperbolehkan.




Gambar 2. Sosialisasi panduan sertifikasi halal

Hasil prates menunjukkan bahwa peserta mayoritas menjawab *tidak* terhadap beberapa pertanyaan, dari pemahaman tentang sertifikasi halal hingga prosedur pengajuan sertifikasi halal. Pada pertanyaan A, yakni apakah Anda memahami sertifikasi halal, 50% menjawab *tidak* dan sisanya menjawab *ragu-ragu*. Pada pertanyaan B, apakah Anda memahami pentingnya sertifikasi halal, 50% peserta menjawab *tidak*, sisanya 30% menjawab *ragu-ragu*, dan 20% menjawab *ya*. Pertanyaan C, apakah Anda memahami lembaga sertifikasi halal, 50% menjawab *tidak* dan 50% menjawab *ragu-ragu*. Pertanyaan D, apakah Anda memahami dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam sertifikasi halal, 100% menjawab *tidak tahu*. Terakhir, apakah Anda memahami bagaimana prosedur dalam melakukan sertifikasi halal secara daring, seluruh peserta menunjukkan jawaban *tidak tahu*. Hasil prates ini ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil prates pemahaman sertifikasi halal


Peserta diberikan materi terkait dengan bagaimana dokumen yang dibutuhkan dalam mengajukan jaminan sertifikasi halal serta prosedur mengajukan sertifikasi halal secara daring. Hasil sosialisasi ditunjukkan dengan hasil postes (Gambar 4).



Gambar 4. Hasil postes pemahaman sertifikasi halal

Gambar 4 menunjukkan bahwa mayoritas peserta menjawab *tidak* terhadap beberapa pertanyaan, dari pemahaman tentang sertifikasi halal hingga prosedur pengajuan sertifikasi halal secara daring. Pada pertanyaan A, yakni apakah Anda memahami sertifikasi halal, 70% menjawab *ya* dan sisanya 30% menjawab *ragu-ragu*. Pada pertanyaan B, apakah Anda memahami pentingnya sertifikasi halal, 80% peserta menjawab *ya*, sisanya 20% menjawab *ragu-ragu*. Pertanyaan C, apakah Anda memahami lembaga sertifikasi halal, 90% menjawab *tahu* dan 10% menjawab *ragu-ragu*. Pertanyaan D tentang apakah Anda memahami dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam sertifikasi halal, sebanyak 50% menjawab *tahu*, sisanya 30% *ragu-ragu*, dan 20% *tidak tahu*. Terakhir, apakah Anda memahami bagaimana prosedur dalam melakukan sertifikasi halal secara daring, 60% peserta menjawab *tahu*, sisanya 30% *ragu-ragu*, dan 10% *tidak tahu*.

Berdasarkan hasil postes, peserta lebih memahami bagaimana sertifikasi halal dari peran pentingnya hingga prosedur pengajuannya secara daring daripada sebelum mengikuti sosialisasi. Hasil prates dan postes dijelaskan pada Gambar 5.



Gambar 5. Hasil prates dan postes pemahaman sertifikasi halal

Gambar 5 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap pengajuan sertifikasi halal. Dari hasil prates, jawaban *tidak* awalnya rata-rata 70%, kemudian menurun menjadi 6%. Lalu, untuk jawaban *ya* mengalami peningkatan: awalnya rata-rata hanya 4% menjadi 70%. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi memberi manfaat dan pemahaman kepada mitra bagaimana mempersiapkan dokumen untuk mengajukan sertifikasi halal sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada masyarakat ini telah terlaksana dengan baik. Terbukti dengan kehadiran peserta 100% dan antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan hingga akhir. Selain itu, dilihat dari hasil prates dan postes, terdapat peningkatan pemahaman, yaitu semula peserta tidak mengetahui bagaimana pengurusan sertifikasi halal, dari pengajuan hingga dokumen yang dibutuhkan, akhirnya memahami dengan baik setelah diberikan sosialisasi. Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi pedoman bagi UMKM di Desa Pucangan untuk mengajukan sertifikasi halal guna memenuhi produk *halalan toyyiban*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Centre of Halal Research, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), IAIN Surakarta, yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada pelaku usaha UMKM di Desa Pucangan atas partisipasi dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- BPS. (2012). *Kewarganegaraan suku bangsa agama dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Iain-surakarta.ac.id. (2021). *Visi dan misi IAIN Surakarta*. <https://iain-surakarta.ac.id/profil-iain/visi-misi-dan-tujuan/>. Diakses 3 April 2021.
- LPPOM. (2020). *SK LPPOM MUI tentang biaya analisa laboratorium*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
- Maryati, T., Syarief, R., Hasbullah, R., Bisnis, M., Pascasarjana, S., Pertanian, F. T., & Pertanian, F. T. (2016). Analisis faktor kendala dalam pengajuan sertifikat halal. (Studi kasus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah makanan beku di Jabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 04(3), 364–371.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>.
- MUI. (2015). *Pedoman pelaksanaan tugas komisi hukum dan perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Praja, C. B. E., & Kurniaty, Y. (2017). Kendala dan upaya pemerintah dalam penerapan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 547–552.

- Prasetyo, A. D., Taufik, M., & Yahya, I. (2020). Sosialisasi kriteria sistem jaminan halal pada pedagang warung makan sekitar kampus IAIN Surakarta. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNSIQ*, 7(2), 143–148. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v7i2.893>.
- Setiawan, S., & Mauluddi, H. A. (2019). Perilaku konsumen dalam membeli produk halal di Kota Bandung. *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), 232–246. <https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i2.1849>.